



BUPATI ACEH SINGKIL
PROVINSI ACEH

PERATURAN BUPATI ACEH SINGKIL
NOMOR 49 TAHUN 2016

TENTANG

KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS, FUNGSI DAN TATA KERJA
SEKRETARIAT MAJELIS ADAT ACEH

DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI ACEH SINGKIL,

Menimbang : a. bahwa untuk menindaklanjuti Pasal 4 Qanun Kabupaten Aceh Singkil Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Singkil (Lembaran Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Kabupaten Aceh Singkil Nomor 5), perlu menyusun kedudukan, susunan organisasi, tugas, fungsi, tata kerja Sekretariat Majelis Adat Aceh;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu dibentuk Peraturan Bupati tentang Kedudukan, Susunan, Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Sekretariat Majelis Adat Aceh;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Aceh Singkil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3827);

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);

3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);

17

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 95 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah Aceh;
7. Qanun Kabupaten Aceh Singkil Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat daerah Kabupaten Aceh Singkil (Lembaran Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Kabupaten Aceh Singkil Nomor 5)

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS, FUNGSI DAN TATA KERJA SEKRETARIAT MAJELIS ADAT ACEH.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Kabupaten adalah Kabupaten Aceh Singkil;
2. Pemerintahan Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Aceh Singkil;
3. Bupati adalah Bupati Aceh Singkil;
4. Sekretaris Daerah yang selanjutnya disebut Sekda adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Aceh Singkil;
5. Sekretariat adalah Sekretariat Majelis Adat Aceh Kabupaten Aceh Singkil;
6. Majelis Adat Aceh Kabupaten Aceh Singkil disebut MAA Kabupaten Aceh Singkil adalah Majelis yang anggotanya terdiri dari Tokoh Adat yang merupakan mitra kerja Pemerintah Kabupaten Aceh Singkil dan DPRK Aceh Singkil
7. Sekretaris adalah Sekretaris pada Sekretariat Majelis Adat Aceh Kabupaten Aceh Singkil;
8. Sub Bagian adalah Sub Bagian pada Sekretariat Majelis Adat Aceh Kabupaten Aceh Singkil;
9. Kelompok Jabatan Fungsional adalah Kelompok Jabatan Fungsional pada Majelis Adat Aceh Kabupaten Aceh Singkil.

BAB II
PENETAPAN

Pasal 2

Dengan Peraturan Bupati ini disusun kedudukan, susunan organisasi, tugas, fungsi dan tata kerja Sekretariat Majelis Adat Aceh Kabupaten Aceh Singkil.

HS

BAB III ORGANISASI

Bagian Kesatu Kedudukan dan Susunan

Paragraf 1 Kedudukan

Pasal 3

- (1) Sekretariat MAA dipimpin oleh seorang Kepala Sekretariat yang secara fungsional bertanggungjawab kepada pimpinan MAA dan secara administratif kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah;
- (2) Sub Bagian dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.

Paragraf 2 Susunan Pasal 4

- (1) Susunan Organisasi Sekretariat MAA Kabupaten Aceh Singkil, terdiri dari:
 - a. Kepala Sekretariat;
 - b. Sub Bagian Umum;
 - c. Sub Bagian Keuangan dan Program;
 - d. Sub Bagian Pendataan dan Dukumentasi; dan
 - e. Kelompok Jabatan Fungsional.

Bagian Kedua Tugas dan Fungsi

Paragraf 1 Sekretariat Pasal 5

- (1) Kepala Sekretariat MAA mempunyai tugas melakukan pengelolaan urusan administrasi, umum, perlengkapan, peralatan, kerumahtanggaan, perpustakaan, keuangan, kepegawaian, ketatalaksanaan, hukum, perundang-undangan, hubungan masyarakat, persidangan, risalah dan mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi MAA dan menyediakan serta mengkoordinasikan tenaga ahli yang diperlukan oleh MAA Kabupaten Aceh Singkil sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.

(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sekretariat MAA Kabupaten Aceh Singkil mempunyai fungsi :

- a. Penyusunan program Sekretariat MAA Kabupaten Aceh Singkil;
- b. Pelaksanaan Fasilitasi penyiapan program MAA Kabupaten Aceh Singkil;
- c. Pelaksanaan Fasilitasi dan pemberian pelayanan teknis MAA Kabupaten Aceh Singkil;
- d. Pengelolaan administrasi keuangan, kepegawaian, perlengkapan, rumah tangga dan ketatausahaan dilingkungan MAA Kabupaten Aceh Singkil;
- e. Pelaksanaan koordinasi dengan instansi dan atau lembaga terkait lainnya dalam rangka mendukung tugas pokok dan fungsi Sekretariat MAA Kabupaten Aceh Singkil; dan
- f. Pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Pimpinan MAA Kabupaten Aceh Singkil.

Paragraf 2
Sub Bagian Umum
Pasal 7

Sub Bagian Umum mempunyai tugas melakukan pengelolaan urusan administrasi, umum, perlengkapan, peralatan, kerumahtanggaan, keprotokolan, hubungan masyarakat, kepegawaian, ketatalaksanaan, hukum, perundang-undangan, perpustakaan dan pelayanan administrasi di lingkungan Sekretariat MAA.

Paragraf 3
Pasal 8
Sub Bagian Keuangan dan Program

- (1) Sub Bagian Keuangan dan Program mempunyai tugas melakukan penyusunan rencana kebutuhan dan pengelolaan anggaran, penatausahaan administrasi keuangan, penyusunan program kerja tahunan, jangka menengah, jangka panjang, penelitian, pengkajian, pengembangan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan di Lingkungan Sekretariat MAA.

Paragraf 4
Sub Bagian Pendataan dan Dokumentasi
Pasal 9

- (1) Sub Bagian Pendataan dan Dokumentasi mempunyai tugas melakukan pengelolaan data, pelayanan informasi dan dokumentasi di bidang penyelenggaraan kehidupan adat istiadat dan hukum adat.

4 x

BAB IV
KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL
Pasal 10

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebahagian tugas Majelis Adat Aceh Kabupaten Aceh Singkil sesuai dengan keahlian dan kebutuhan.

Pasal 11

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada Pasal 10, terdiri dari sejumlah tenaga, dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya;
- (2) Setiap kelompok sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk oleh Bupati, dan bertanggung jawab kepada masing-masing Kepala Satuan Kerja Perangkat Kabupaten;
- (3) Jumlah Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja; dan
- (4) Jenis dan jenjang jabatan fungsional sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB V
KEPEGAWAIAN
Pasal 12

- (1) Kepala Sekretariat MAA Kabupaten Aceh Singkil diangkat dan diberhentikan oleh Bupati Aceh Singkil atas usul Sekretaris Daerah Kabupaten;
- (2) Kepala Sub Bagian pada Sekretariat MAA Kabupaten Aceh Singkil diangkat dan diberhentikan oleh Bupati Aceh Singkil atas usul Kepala Sekretariat.

Pasal 13

Jenjang kepangkatan dan formasi kepegawaian ditetapkan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 14

Eselon Jabatan pada Majelis Adat Aceh adalah sebagai berikut:

- (1) Kepala Sekretariat merupakan jabatan administrator dengan eselonering III.a;
- (2) Kepala Sub Bagian dan Kepala Seksi merupakan jabatan pengawas dengan eselonering IV.a.

BAB VI
TATA KERJA

Pasal 15

- (1) Dalam hal melaksanakan tugasnya Kepala Sekretariat dan Kepala Sub Bagian di Lingkungan Sekretariat MAA Kabupaten wajib menerapkan prinsip koordinasi, Integrasi, Sinkronisasi dan simplikasi baik intern maupun antar unit organisasi lainnya, sesuai dengan tugas pokok dan fungsi.
- (2) Ketua MAA Kabupaten wajib melaksanakan pengawasan melekat.

Pasal 16

- (1) Dalam hal Kepala Sekretariat MAA Kabupaten tidak dapat menjalankan tugasnya karena berhalangan, maka Kepala Sekretariat MAA Kabupaten dapat menunjuk salah seorang Kepala Sub Bagian untuk mewakilinya.

Pasal 17

Atas dasar pertimbangan daya guna dan hasil guna masing-masing pejabat dalam lingkungan Sekretariat Majelis Adat Aceh dapat mendelegasikan kewenangan tertentu kepada pejabat setingkat dibawahnya sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB VII
PEMBIAYAAN

Pasal 18

Segala biaya yang diperlukan untuk melaksanakan kegiatan Majelis Adat Aceh dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten (APBK) serta sumber-sumber lain sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB VIII
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 19

Bagan Struktur Organisasi Sekretariat Majelis Adat Aceh sebagaimana tercantum dalam lampiran merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 20

Pada saat Peraturan Bupati ini berlaku, maka Peraturan Bupati Aceh Singkil Nomor 43 Tahun 2012 tentang Rincian Tugas Pokok dan Fungsi Pemangku Jabatan Struktural Pada Sekretariat Majelis Adat Aceh Kabupaten Aceh Singkil (Berita Daerah Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2012 Nomor 43) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 21

Peraturan Bupati ini berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Aceh Singkil.

Ditetapkan di Singkil
pada tanggal 29 Desember 2016 M
29 Rabiul Awal 1438 H



Diundangkan di Singkil
pada tanggal 29 Desember 2016 M
29 Rabiul Awal 1438 H




SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN ACEH SINGKIL,

BERITA DAERAH KABUPATEN ACEH SINGKIL TAHUN 2016 NOMOR...315

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI ACEH SINGKIL
PROVINSI ACEH
NOMOR 49 TAHUN 2016
TENTANG
KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS FUNGSI DAN
SEKRETARIAT MAJELIS ADAT ACEH KABUPATEN ACEH SINGKIL

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
SEKRETARIAT MAJELIS ADAT ACEH KABUPATEN ACEH SINGKIL



Keterangan:

— : Garis Atasan Langsung

-.- : Garis Pembinaan



Handwritten initials or mark.